

RELEVANSI FIKIH TRADISIONAL

Desy Kristiane¹

¹UIN Datokarama Palu

Email: desy_kristiane@iainpalu.ac.id

Abstract

In terms of thinking and understanding, Muslims can be divided into four social ideological paradigms or groups, namely traditional, modernist, revivalist, and transformative groups. Traditional fikih has become one of the characteristics of Islamic legal thinking that has developed and still exists in Indonesia. This traditional fikih thinking is guarded and preserved in the academic world of pesantren, although it does not cover the possibility that many pesantren graduates have new thoughts by adapting to the development of problems experienced by society. This paper describes the development of fikih and the weaknesses in the relationship between traditional fikih and pesantren education, in which pesantren graduates are required to be involved in solving the problems of the nation and state. The conclusion is that the existence of traditional fikih is due to the attitude of the scholars who are careful in accepting new things because they are worried that these new things will harm people's lives.

Keyword: Fikih; Thought; Traditional.

A. PENDAHULUAN

Syariat Islam mengatur hubungan antar manusia dengan Allah yang di dalam fikih sosial menjadi komponen Ibadah, baik

sosial maupun individual, *muqayyadah* (terikat oleh syarat dan rukun) maupun *muthlaqah* (teknik operasionalnya tidak terikat oleh syarat dan rukun tertentu). Hukum Islam juga mengatur hubungan antar sesama manusia dalam bentuk *mu'asyarah* (pergaulan) maupun *mu'amalah*. Untuk mewujudkan pergaulan yang menjamin ketentraman dan keadilan, juga punya aturan yang dijabarkan dalam komponen *jinayah*, *jihad*, dan *qadla*.

Beberapa komponen fikih di atas secara teknis merupakan penerapan dari lima prinsip Islam (maqashid al-syariah): agama, akal, jiwa, silsilah, dan pemeliharaan harta. Komponen-komponen itu secara terpadu menata bidang-bidang pokok dari kehidupan manusia dalam rangka berikhtiar mencapai kesejahteraan duniawi dan ukhrawi atau *Sa'adatud darain* sebagai tujuan hidupnya.

Fikih tradisional menjadi salah satu penciri dalam pemikiran hukum Islam yang berkembang dan masih eksis di Indonesia. Pemikiran fikih tradisional ini dijaga dan tetap dilestarikan dalam dunia akademik pesantren, walaupun tidak menutupi kemungkinan banyak pula lulusan pesantren yang memiliki pemikiran baru dengan menyesuaikan dengan perkembangan permasalahan yang dialami masyarakat.

B. PEMBAHASAN

1. Periodisasi fikih

Fikih secara *harfiah* berarti memahami makna dengan benar.¹ Namun, secara teknis fikih berarti mengetahui rumusan hukum Islam dari dalili-dalil yang terkandung dalam sumber hukum Islam. Dalam kaitan ini, fikih juga berarti hukum Islam yang telah dirumuskan.²

Syariah secara *harfiah* berarti sumber air tempat hewan berkumpul setiap hari, atau jalan yang lurus. Menurut Islam, syariah berarti seluruh hukum Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, yang tercatat dalam al-Qur'an dan dirangkum dari cara hidup Nabi SAW yang di pandu oleh petunjuk Allah (yang disebut Sunnah)³.

Dari dua definisi diatas, dapat dibedakan bahwa syariah adalah hukum yang diwahyukan Allah yang terkandung dalam Qur'an dan Sunnah, dan fikih adalah hukum yang berasal dari syarah yang menanggapi situasi tertentu yang tidak secara langsung dibahas oleh syariah. Syariah atau hukum Islam pada dasarnya bersifat umum dengan menetapkan prinsip-prinsip dasar dan konkrit. Sementara fikih bervariasi, tergantung pada keadaan

¹ Seperti yang terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW: *Bagi siapa yang dikehendaki Allah dalam kebaikan, Dia akan memberinya fikih (pemahaman sebenarnya) tentang agama.*

² Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal-Usul dan Perkembangan Fikih-Analisis Historis atas Mazhab, Doktrin, dan Kontribusi*, diterjemahkan oleh M. Fauzi Arifin dari *The Evolution of Fikih: Islamic Law and Madhabs*, Bandung: Penerbit Nusamedia dan Nuansa, 17.

³ Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal-Usul dan Perkembangan Fikih...*, *Ibid*, 16.

dan kondisi yang berlaku. Namun, fikih dan syariah harusnya menjadi gerakan tunggal yang menyatukan seluruh umat Islam tanpa perlu memandang tempat, waktu atau latar belakang budaya.

Perkembangan fikih tradisional, terbagi pada enam tahapan utama, sebagai berikut: fondasi, pembentukan, pembangunan, perkembangan, konsolidasi, dan stagnasi dan kemunduran. Tahapan-tahapan tersebut terjadi secara berurutan berdasarkan periodisasi sejarah.⁴

a. Pondasi: masa Nabi Muhammad SAW (609-632 M).

Hukum Islam selama periode peletakkannya dirumuskan dari pewahyuan, baik dalam bentuk al-Quran maupun Sunnah. Hukum pada periode ini berkaitan dengan pondasi ideologi Islam, Iman, dan hukum sosial-ekonomi yang dibutuhkan untuk pengaturan pemerintahan Islam. Dasar penetapan syariah dalam al-Quran adalah reformasi manusia, seperti tadisi, dan praktik-praktik manusia yang bermanfaat, diakui, dan dimasukkan dalam kerangka syariah. Bisa dikatakan bahwa dalam periode ini konsep pemikiran hukum yang pertama terbentuk karena Nabi SAW telah membimbing dan melatih sahabat dalam berijtihad.

⁴ Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal-Usul dan Perkembangan Fikih...*, *Ibid*, 17.

- b. Pembentukan: masa Khulafaur Rasyidin, sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW sampai pertengahan abad ke-7 M (632-661 M).

Fikih periode ini lebih didasarkan pada permasalahan aktual bukan problem hipotesis atau fiktif. Para khalifah secara umum mengambil langkah-langkah berikut untuk memecahkan problem aktual.

- 1) Temukan dalil hukum dalam al-Quran.
 - 2) Jika tidak ditemukan, berusaha mencari ketentuan hukumnya dalam sunnah, baik ucapan maupun tindakan Nabi SAW.
 - 3) Jika tetap tidak ditemukan, khalifah mengadakan musyawarah dengan para sahabat besar dan berusaha mendapatkan persetujuan mayoritas mengenai solusinya (keepakatan mayoritas inilah yang kemudian dikenal dengan *'ijma*)
 - 4) Jika kesepakatan tidak tercapai, maka khalifah akan mengambil pendapat mayoritas.
- c. Pembangunan: mulai masa awal dinasti umayah (661 M) sampai kemundurannya pada pertengahan abad ke-8 M.

Periode ini ditandai oleh pergolakan sosial yang signifikan, umat terpecah belah ke dalam beragam sekte, kekhalifahan berubah menjadi kerajaan, banyak bermunculan praktik *bid'ah* yang sebagian diantaranya adalah haram. Para ulama menolok beraudiensi dengan para khalifah dan melarikan

diri ke luar dari pusat pemerintahan untuk menghindari konflik dan kekacauan.

Para fuqaha pada periode ini menjadi dua kelompok dalam membuat ketetapan hukum, yaitu ahlu al-Hadis dan ahlu al-Ra'yu. Untuk mempertahankan prinsip-prinsip dasar keislaman dalam menanggulangi perbuatan pemerintahan Umayyah yang bertentangan dengan sunnah Nabi saw, para ulama yang tersebar seringkali bersandar pada hadis dan kumpulan fatwa-fatwa dari para sahabat ahli hukum yang terkemuka. Pada periode inilah berkembang pemalsuan hadis, sehingga para ulama sadar akan pentingnya mengumpulkan dan menganalisis hadis-hadis secara kritis.

- d. Perkembangan: sejak awal dinasti Abbasiyah pada pertengahan abad ke-8 hingga permulaan kemundurannya sekitar pertengahan abad ke-10 M.

Periode ini fikih memiliki bentuk yang jelas sebagai ilmu pengetahuan keislaman yang mandiri, diantaranya fikih menjadi tersusun dan terbagi dalam dua bidang utama, yaitu: *Ushul* (prinsip-prinsip dasar) dan *furu'* (prinsip-prinsip sekunder), dan sumber utama hukum Islam didefinisikan dan diurutkan kembali secara sistematis dan jelas. Begitupula kajian sunnah secara keseluruhan dikumpulkan dan dicatat dalam buku-buku hadis sebelum periode ini berakhir. Periode ini adalah masa berkembangnya mazhab-mazhab fikih.

- e. Konsolidasi: runtuhnya dinasti Abbasiyah sejak tahun 960 M. hingga pembunuhan khalifah Abbasiyah terakhir oleh orang-orang Mongol pada pertengahan abad ke-13 M.

Selama periode ini, sebagian besar mazhab yang muncul pada masa-masa awal mulai menghilang, dan hanya tersisa empat mazhab saja yang dikenal yaitu mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, Mazhab Imam Syafi'i, dan Mazhab Imam Ahmad bin Hambal.

- f. Stagnasi dan kemunduran: sejak penjarahan kota Baghdad 1258 M sampai sekarang.

Pada periode ini, kedudukan ijtihad dalam segala bentuknya telah dikesampingkan, dan taklid kepada salah satu dari mazhab empat diwajibkan bagi semua kaum muslim. Hal ini menyebabkan mazhab empat tidak bisa lagi didamaikan dan umat Islam terpecah ke dalam empat sekte keagamaan.

Terdapat sejumlah upaya yang patut dipuji yang dilakukan oleh kaum reformis tertentu untuk mengembalikan sifat fikih yang asli dan dinamis, akan tetapi upaya mereka tidak memadai untuk menghapus fanatisme mazhab yang telah mengakar sangat dalam.

Pada dasarnya fikih merupakan perpaduan antara produk wahyu dan rasional manusia. Dengan demikian aturan-aturan yang terbukukan dalam berbagai kitab fikih jelas tidak dapat dilepaskan dari pengaruh cara pandang manusia, baik secara pribadi maupun secara sosial. Disamping sarat akan muatan sosiologis, fikih juga memiliki dimensi teologis, dan inilah yang

membedakan fikih dengan hukum dalam pengertian ilmu hukum modern. Akan tetapi penempatan cara pandang yang keliru terhadap dimensi teologis ini bisa menimbulkan anggapan bahwa fikih merupakan aturan yang sakral, bahkan dalam keadaan tertentu orang akan merasa takut untuk melakukan reevaluasi terhadap aturan fikih yang ada.

2. Pokok pikiran

Umat Islam secara ideologis dewasa ini dapat dibagi dalam empat paradigma ideologi sosial atau golongan, yakni golongan tradisional, modernis, revivalis, dan transformatif. Keempat paradigma tersebut terdapat pada setiap organisasi umat Islam. Dengan kata lain, baik kaum tradisional, modernis, revivalis, maupun transformatif sesungguhnya tetap eksis dan sangat diperhitungkan baik di dalam NU, Muhammadiyah, maupun organisasi lain HMI dan ICMI.⁵

Pertama, perspektif agama konservatif. Pandangan konservatif sering diasosiasikan dengan kaum tradisional. Mereka percaya bahwa masalah kemiskinan yang diderita umat Islam adalah takdir yang hanya Tuhan yang mengetahui rahasia di balik keputusan tersebut. Dalam agama Islam akar teologi agama ini adalah konsep sunni tentang takdir, khususnya ajaran Asy'ariyah. Bagi mereka, manusia itu memiliki *free will* untuk menciptakan nasib mereka. Meskipun mereka berusaha secara maksimal, akhirnya Tuhan jugalah yang menentukan. Mayoritas

⁵ Mansour Fakih, *Fikih sebagai Paradigma Keadilan*, dimuat dalam *Epistemologi Syara'-Mencari Format Baru Fikih Indonesia*, (Yogyakarta: Walisongo Press & Pustaka Pelajar, 2000), 133.

kaum tradisional berada di pesantren tradisional. Meskipun mereka bagian dari NU, namun paradigma tradisional ini ada di setiap ka menjadi korelompok Islam. Dalam konteks pembangunan, meran pertama. Kaum modernis menargetkan kaum tradisional sebagai objek untuk dimodernkan baik secara hegemoni maupun paksaan, maupun melalui penghancuran kultural yang akhirnya menghancurkan mereka. Sulit untuk kaum tradisionalis untuk menjaga keyakinan mereka. basis kekuatan mereka pesantren, yang dewasa ini menghadapi krisis identitas melawan modernisasi. Akibat dimarginalisasi dan dilecehkan secara sistematis, membuat kaum tradisionalis sendiri tidak mengakui sebagai golongan tradisionalis.

Kedua, perspektif kaum modernis, kaum modenris ini pada dasarnya memiliki kesamaan dengan kaum modernis di dunia sekuler. Mereka percaya bahwa akar masalah bagi kaum muslim adalah karena *something wrong* dengan teologi dan mentalis. Mereka menuduh teolog Sunni yang fatalistik sebagai biang masalah.

Ketiga, perspektif agama revivalisme. Mereka sering dilabeli sebagai kaum *fundamentalisme*. Kaum revivalis melihat faktor internal dan eksternal sebagai ancaman bagi umat. Faktor internal yang dimaksud adalah kalangan umat Islam yang mencari ideologi lain atau *isme* lain sebagai preferensi ketimbang menggunakan al-Qur'an sebagai referensi prinsip dasar. Mereka percaya bahwa al-Quran telah menyediakan petunjuk lengkap dan sempurna sebagai dasar masyarakat.

Keempat, paradigma transformisme. Paradigma ini merupakan alternatif dari ketiga paradigma di atas. Mereka percaya bahwa kemiskinan, termasuk yang menimpa umat Islam adalah disebabkan oleh ketidakadilan sistem dan struktur ekonomi, politik, dan budaya.

Menurut Ahmad Rofiq, dalam bahasa fikih disebut dengan Ijtihad, yaitu mencurahkan segala kemampuan guna memformulasikan hukum dari dalil-dalil yang rinci. Ijtihad telah muncul sejak masa-masa risalah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan Nabi sendiri melakukan ijtihad.⁶ Kebutuhan ijtihad bergulir terus, pada masa Sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, dan terkristalisasi oleh imam-imam mazhab, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Jika masa-masa sebelumnya formulasi metodologi belum jelas, maka pada masa imam mazhab telah diformulasikan. Dalam metodologi formulasi fikih, mereka sepakat menempatkan al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma, dan Qiyas sebagai sumber otoritatif. Terjadi perbedaan di antara mereka terkait metode, *Istihsan*, *istishlah*, *'urf*, dan *istishab*.⁷

Ibn Qayyim al-Jauziyah al-Hambali merumuskan kaidah "*taghayyur al ahkam bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwal wa al-awaid wa al-niyyat*" yang artinya Hukum itu berubah karena perubahan waktu, tempat, keadaan, adat, dan niat.

⁶ Muhammad Musa Tuwana, *al-Ijtihad wa madza Hajatina ilaih fi hadza al-'Asr*, (Mesir: al-Madany), 22-29.

⁷ Ahmad Rofiq, Kritik Metodologi Formulasi Fikih Indonesia, dimuat dalam Epistemologi Syara'-Mencari Format Baru Fikih Indonesia, (Yogyakarta: Walisongo Press & Pustaka Pelajar, 2000), 103.

Dari sini muncul kaidah ushuliyah populer “*al-hukm yadur ma’illatih wujudan wa ‘adaman*” yang artinya hukum itu terkait ada atau tidak adanya ‘illat hukum. Hal ini menunjukkan semakin umat menyadari akan pentingnya ruh keislaman di segala bidang, di situ pula problem umat akan terselesaikan dengan segala perangkat fikih yang ada dan telah banyak dikembangkan oleh para ulama dan cendekiawan muslim. Karena bagaimanapun, kesadaran akan pentingnya ruh ilahiyah merupakan hal yang sangat urgen, sekaligus menjadi titik tolak terlaksananya hukum-hukum Allah bagi kesejahteraan umat manusia.⁸

3. Pemikiran stagnan/taklid

Para ulama pada periode ini (taklid)⁹ meninggalkan segala bentuk ijtihad dan sepakat mengeluarkan sesuatu ketentuan hukum yang mengarah pada upaya penutupan pintu ijtihad secara permanen. Para ulama berdalih bahwa seluruh permasalahan telah dikaji dan dibahas, sehingga tidak lagi membutuhkan ijtihad.¹⁰ Hal ini menyebabkan munculnya konsep baru tentang mazhab, yaitu satu dari empat mazhab tersebut harus diikuti oleh seorang muslim agar keislamannya absah. Pada akhirnya, konsep ini tertanam kokoh di kalangan umat Islam dan juga para fuqaha.

⁸ Abdullah Salim Zarkasyi, *Fikih di Awal Abad 21*, dimuat dalam *Epistemologi Syara'-Mencari Format Baru Fikih Indonesia*, (Yogyakarta: Walisongo Press & Pustaka Pelajar, 2000), 41.

⁹ Masa ini berlangsung kurang lebih selama enam abad yang bermula sejak jatuhnya pemerintahan baghdad pada tahun 1258 M dan eksekusi Khalifah Abbasiyah terakhir. Periode ini juga merepresentasikan munculnya kerajaan ottoman yang didirikan pada 1299 M oleh raja Turki, Usman I, hingga kemundurannya akibat gempuran kolonialisme Eropa.

¹⁰ Muhammad Husen ad-Dahabi, *as-Syariah al-Islamiyah*, (Mesir: Dar al-Kutub al-Hadis, edisi II, 1968), 12.

Akibatnya, agama Islam sendiri menjadi terbatas dalam kerangka empat mazhab saja. Mazhab-mazhab fikih tersebut dianggap sebagai manifestasi kehendak Tuhan dalam agama Islam. Dalam realitasnya, ada sejumlah ulama pada periode ini yang menafsirkan sejumlah hadis sedemikian rupa untuk membuktikan bahwa Nabi SAW pernah memprediksi munculnya para Imam dan mazhab mereka.¹¹

Taklid (ikut secara membuta) mesti dibedakan dari *ittiba'* (ikut secara rasional). Prinsip mengikuti para pendahulu adalah sesuatu yang normal dan alamiah. Dalam kenyataannya, dengan mengikuti penafsiran Islam yang lebih dulu, pesan-pesan Islam bisa terbebas dari pengurangan. Sebab, penafsiran yang awal tersebut dibangun atas dasar inspirasi Nabi Muhammad SAW yang bersifat ilahiyah dan cara hidup beliau yang dibimbing Tuhan.

Taklid disebabkan oleh sejumlah faktor, baik yang bersifat internal dan eksternal, yang mempengaruhi perkembangan fikih dan sikap para ulama. Berikut ini hanya sebagian kecil dari faktor yang muncul pada masa stagnansi:¹²

- a. Mazhab pemikiran fikih telah sepenuhnya terbentuk dan berbagai rinciannya telah dikaji. Ketetapan hukum mengenai apa yang telah terjadi, seperti halnya mengenai apa yang mungkin akan terjadi.

¹¹ Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal-Usul dan Perkembangan Fikih..., Ibid.*, 47.

¹² Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal-Usul dan Perkembangan Fikih..., Ibid.*, 48.

- b. Pecahnya dinasti Abbasiyah menjadi negara-negara kecil, yang selanjutnya berakibat masing-masing negara kecil mengikuti mazhab tertentu berdasarkan pilihannya. Akibatnya, para ulama yang ingin menjadi qadi' di pengadilan harus mengikuti mazhab resmi yang dianut pemerintah.
- c. Ada orang yang tidak kompeten mulai membuat aturan yang membingungkan masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan. Mereka mengakui bahwa mereka memiliki hak untuk berijtihad sendiri untuk memahami agama sesuai yang mereka inginkan.

4. Implikasi dan relevansi

Dari sudut perkembangan fikih dan evolusi madzhab-madzhab secara historis, kita bisa melihat bahwasanya ada periode di mana perbedaan-perbedaan yang bersifat alamiah di antara berbagai mazhab yang ada telah didramatisir hingga menjurus pada sektarianisme, sedemikian hebatnya hingga sejumlah ulama saat itu mengabaikan ijtihad dan menekankan pada seluruh umat Islam untuk bertaklid pada salah satu dari empat mazhab.

Namun demikian, keempat imam pendiri mazhab itu sendiri dengan tegas telah melarang membesar-besarkan perbedaan yang muncul serta dengan tegas pula telah melarang sikap taklid, baik kepada para pengikutnya sendiri maupun kepada kaum muslim pada umumnya. Berikut kita paparkan sikap imam mazhab mengenai taklid.

a) Imam Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit (702-767 M)

Abu Hanifah biasa melarang para muridnya untuk mencatat pendapat-pendapatnya, karena pendapatnya tersebut seringkali didasarkan pada *qiyas* (deduksi analogis). Namun demikian, ia membuat pengecualian atas pendapat-pendapatnya yang telah melewati perdebatan dan disetujui oleh seluruh murid-muridnya. Imam Abu Hanifah juga membuat pernyataan yang keras berkaitan dengan taklid terhadap pendapatnya dan pendapat para muridnya, dengan alasan bahwasanya standar akhir dari benar dan salah adalah Qur'an dan Sunnah.¹³

b) Imam Malik bin Anas (717-801 M)

Imam Malik tidak pernah ragu mengubah ketetapan hukumnya, bahkan sekalipun hal itu telah dia umumkan kepada publik, jika ada dalil yang bertentangan dia temukan dari sumber yang bisa dipercaya. Imam Malik juga menegaskan bahwa dirinya juga bisa melakukan kesalahan, sehingga satu-satunya ketetapan hukum yang harus dipegangi adalah yang tidak bertentangan dengan Quran dan hadis.¹⁴

c) Imam Syafi'i (767-820 M)

Imam Syafi'i, seperti Imam Malik, gurunya, juga menyatakan bahwasanya merupakan hal yang mustahil bisa mengetahui semua hadis yang diriwayatkan dari Nabi, atau mengingat semua hadis yang diperolehnya. Al-Hakim juga mencatat pernyataan imam Syafi'i yang sama dengan pernyataan

¹³ Ibnu Abidin, *al-Hashiyah*, (Kairo: al-Muniriyah, 1833-1900, vo. I), 63.

¹⁴ Ibnu Abdul Barri, *Jami' Bayan al-Ilmu*, (Kairo: al-Muniriyah, 1927, vol.2), 32.

Abu Hanifah perihal hubungan antar mazhabnya dengan hadis-hadis shahih, yaitu” jika ada sebuah hadis yang berkualitas otentik, maka hadis inilah mazhabku.” Hal ini juga bisa kita dapati dari sikap tanpa kompromi Imam besar ini, yang telah menulis kitab yang berjudul “al-Hujjah”, ketika berada di Baghdad, sebagai suatu ringkasan dari mazhabnya, dan kemudian mengubahnya dengan menulis sebuah kitab yang lebih baru yang berjudul “al-Umm”. Kitabnya yang terakhir ini merepresentasikan mazhab barunya yang dia bentuk setelah beliau mengadakan perjalanan ke Mesir dan memperoleh pengetahuan baru dari Mazhab Imam Laith bin Sa’d.

d) Imam Ahmad bin Hambal (778-885 M)

Imam Ahmad juga mengikuti jejak gurunya, yaitu Imam Syafi’i, juga tradisi para imam pendahulunya, dengan menanamkan kepada para muridnya suatu sikap hormat pada sumber-sumber Islam dan melarang peniruan secara kaku terhadap opini dari para ulama. Imam Ahmad sama sekali melarang para muridnya mencatat seluruh pedapatnya. Imam Ahmad jauh lebih mengutamakan hadis dari pada pendapat pribadi, hingga beliau kadangkala lebih memilih menggunakan hadis dhaif daripada pendapat pribadi yang telah diputuskan.¹⁵

Hadis-hadis shahih oleh para Imam lebih diutamakan di atas pendapat-pendapat mereka sendiri. Atas dasar tidak ditemukan hadis-hadis otentik oleh para Imam, para murid-muridnya kemudian mengesampingkan berbagai ketetapan

¹⁵ Ibnu Abdul Barri, *Jami' Bayan al-Ilmu*, vol.2, 149.

hukum yang dibuat oleh para imam sebelumnya. Dengan lebih mengutamakan pendapat mazhab di atas hadis otentik, hal itu telah mendekati syirik karena sikap tersebut bertentangan dengan ketaatannya pada Allah dan Rasul pilihanNya. Kaum muslim disyaratkan untuk mengikuti ketetapan-ketetapan ulama terdahulu dengan menggunakan nalar (*ittiba'*) demi menjaga kemurnian Islam sebagaimana diwahyukan kepada Nabi SAW dan disampaikan kepada sahabat-sahabatnya.

Menurut Fazlur Rahman fikih tradisional merupakan sebuah pemikiran atau paham (*tradisionalisme*) yang mengikuti tradisi intelektual Islam yang telah berkembang semenjak abad pertengahan Islam, yang didasari atas pengakuan pada mazhab hukum yang telah mapan di kalangan umat Islam *Sunni*, yaitu empat mazhab yang dijelaskan di atas.¹⁶ Konstruksi berfikir seperti itulah yang menjadi ciri utama dalam fikih tradisional. Sehingga banyak ditemui dalam kitab-kitab klasik ulama Indonesia tidak memiliki hal baru atau orisinal, melainkan hanya berupa penjelasan yang menunjukkan kesamaan dengan kitab bermazhab Syafi'i¹⁷ yang telah populer di Indonesia. Hal ini disebabkan orang-orang yang ber-fikih tradisional tidak membedakan antara ajaran yang terdapat dalam al-Quran dan as-Sunnah dengan

¹⁶ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity, Transformation of an Intellectual Tradition*, diterjemahkan oleh Anas Mahyuddin, "Islam dan Modernitas, Tentang Transformasi Intelektual," (Bandung: Pustaka, 2000), 150-200.

¹⁷ Berdasarkan penelitian Azyumardi Azra bahwa kitab-kitab klasik ulama Indonesia merupakan geneologi yang khas dari mazhab Syafi'i, lihat Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Akar Pembaharuan Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004, 339.

ajaran yang merupakan hasil pemahaman (ulama mazhab) terhadap keduanya.¹⁸ Fatalnya, mereka tidak mau melakukan analisis dan interpretasi yang mendalam pada hasil ijtihad ulama terdahulu, sebagai bentuk sikap berhati-hati dalam menerima hal baru karena khawatir hal-hal baru tersebut nantinya akan merugikan kehidupan.

5. Pesantren sebagai wadah fikih tradisional

Pesantren dalam upayanya sebagai lembaga *tafaqquh fiddin* (memperdalam agama), selama ini lebih *getol* mempelajari teks-teks ulama salaf dalam masalah-masalah kemasyarakatan yang luas, dengan konteks sosial pada saat teks-teks tersebut dibukukan. Pesantren cenderung hanya membaca produk-produk hukum islam (fikih) yang telah diolah matang oleh ulama salaf.¹⁹

Kerja intelektual pesantren dan kajian keagamaannya hanya berkisar pada interpretasi tekstual. Sementara dinamika perkembangan sosial yang berlangsung begitu cepat dan perubahan demi perubahan, oleh pesantren hanya disikapi dengan cara menarik kesimpulan demi kesimpulan secara umum dari hukum-hukum yang sudah matang tersebut, untuk kemudian digunakan menjawab tantangan sosial yang kompleks. Maka ketika masalah-masalah *waqi'ah* (aktual) di tengah masyarakat semakin menggejala, membutuhkan penyelesaian dan jawaban komprehensif sekaligus praktis dan ilmiah, serta sama sekali tidak

¹⁸ Abuddin Nata, *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, Cet. I), 142.

¹⁹ MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fikih Sosial*, (Yogyakarta: Lkis, Cet. I), 50.

melulu berupa teori normatif, pesantren menjadi bingung. Dari sini, lahir hipotesis awal, bahwa pesantren selama ini bermazhab lewat kajian-kajian *qauli* (verbal), bukan pengkajian metodologis. Sehingga dianggap wajar saja, bila kemudian pesantren terperanjat menghadapi masalah-masalah baru yang belum teratur dalam teks-teks salaf.²⁰

Sistem Pendidikan di pesantren harus lebih *progresif* dalam melahirkan solusi untuk ketertiban sosial yang terus mengalami perkembangan. Ketertiban sosial merupakan prasyarat untuk dapat melaksanakan kewajiban memenuhi *syariat* Islam, *Nizam al-dunya syart li nizam al-din*.²¹

Profil lulusan pesantren (santri) tidak hanya memiliki pribadi yang ‘alim dan ahli mendakwahkan syariat agama di mimbar, tetapi juga harus bisa menjadi mediator dan juru damai ditengah masyarakat majemuk yang sering mengalami intimidasi, kesenjangan sosial, dan objek politik identitas. Karena agama bisa diterima ketika keadaan penerimanya dalam keadaan lapang, damai, dan aman.

Pesantren juga harus bisa mengembangkan model pembinaan, misalnya menerapkan edukasi kesehatan mental (jiwa) sejak dini kepada santri. Santri harus betul-betul memahami bahwa saat ini agama harus *disiarkan* dengan penuh kegembiraan dan penuh makna, tidak hanya sekedar

²⁰ MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fikih Sosial*, hal. 52.

²¹ M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia, Pendekatan Fikih dalam Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1998, Cet. II), 296.

menyampaikan dogma saja (fikih tradisional), sehingga agama tidak menjadi ketakutan bagi orang yang jiwanya terganggu atau *insecure* terhadap amal ibadahnya, melainkan bisa menjadi obat dan solusi bagi permasalahan mental (jiwa) setiap orang.²²

Jika pesantren terus melakukan langkah *progresif* dalam mencetak lulusan yang dapat mendakwahkan agama sebagai solusi bagi permasalahan masyarakat, maka setiap bangsa akan damai dan tentram. Namun ketika pesantren hanya fokus dalam mencetak lulusan yang *konservatif* (tradisional) dalam beragama maka akan sulit didapati solusi bagi setiap permasalahan masyarakat yang terus mengalami perubahan dan perkembangan.

C. KESIMPULAN

Syariah adalah hukum yang diwahyukan Allah yang terkandung dalam Qur'an dan Sunnah, dan fikih adalah hukum yang berasal dari syarah yang menanggapi situasi tertentu yang tidak secara langsung dibahas oleh syariah. Syariah atau hukum Islam pada dasarnya bersifat umum dengan menetapkan prinsip-prinsip dasar dan konkrit. Sementara fikih bervariasi, tergantung pada keadaan dan kondisi yang berlaku. Namun, fikih dan syariah

²² Satu dari tiga remaja Indonesia memiliki masalah kesehatan mental, sedangkan satu dari 20 orang memiliki gangguan mental dalam 12 bulan terakhir. Angka ini setara dengan 15,5 juta dan 2,45 juta remaja. Temuan itu didapat National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS) yang merupakan survei kesehatan mental nasional pertama di Indonesia yang mengukur angka kejadian gangguan mental pada remaja 10 – 17 tahun di Indonesia. Selengkapnya lihat <https://www.ugm.ac.id/id/berita/23086-hasil-survei-i-namhs-satu-dari-tiga-remaja-indonesia-memiliki-masalah-kesehatan-mental>.

harusnya menjadi gerakan tunggal yang menyatukan seluruh umat Islam tanpa perlu memandang tempat, waktu atau latar belakang budaya.

Perkembangan fikih tradisional, terbagi pada enam tahapan utama, sebagai berikut: fondasi, pembentukan, pembangunan, perkembangan, konsolidasi, dan stagnasi dan kemunduran. Tahapan-tahapan tersebut terjadi secara berurutan berdasarkan periodisasi sejarah.

REFERENSI

Abdul Barri Ibnu, *Jami' Bayan al-Ilmu*, Kairo: al-Muniriyyah, 1927.

Abidin Ibnu, *al-Hashiyah*, Kairo: al-Muniriyyah, 1833-1900.

Ad-Dahabi Muhammad Husen, *as-Syariah al-Islamiyah*, Mesir: Dar al-Kutub al-Hadis, edisi II, 1968.

Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Akar Pembaharuan Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.

-----, NU; Islam Tradisional dan Modernitas di Indonesia, Book Review, terbit di *STUDIA ISLAMIKA Indonesian Journal for Islamic Studies*, Volume 4, Nomor 4, tahun 1997.

Bilal Philips Abu Ameenah, *Asal-Usul dan Perkembangan Fikih-Analisis Historis atas Mazhab, Doktrin, dan Kontribusi*, diterjemahkan oleh M. Fauzi Arifin dari *The Evolution of*

Fikih: Islamic Law and Madhabs, Bandung: Penerbit Nusamedia dan Nuansa, hal. Xv.

Fakih Mansour, *Fikih sebagai Paradigma Keadilan*, dimuat dalam Epistemologi Syara'-Mencari Format Baru Fikih Indonesia, Yogyakarta: Walisongo Press & Pustaka Pelajar, 2000.

Farah, Naila, *Pola Pemikiran Kelompok Tradisionalis dan Modernis dalam Islam*, terbit di jurnal Yaqzhan Volume 2, Nomor 1, Juni 2016.

Haidar, M. Ali, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia, Pendekatan Fikih dalam Politik*, Cet. II, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1998.

Mahfudh MA. Sahal, *Nuansa Fikih Sosial*, Cet. I, Yogyakarta: Lkis.

Nata, Abuddin, *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia*, Cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Rahman, Fazlur, *Islam and Modernity, Transformation of on intelektual Tradition*, diterjemahkan oleh Anas Mahyuddin, "Islam dan Modernitas, Tentang Transformasi Intelektual," Bandung: Pustaka, 2000.

Rofiq Ahmad, Kritik Metodologi Formulasi Fikih Indonesia, dimuat dalam Epistemologi Syara'-Mencari Format Baru Fikih Indonesia, Yogyakarta: Walisongo Press & Pustaka Pelajar, 2000.

Syam, Syamsuar, Tradisionalisme Islam, Suatu Karakter dan Pola Pengembangan Islam di Indonesia, terbit di Al Hikmah: Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi.

Tuwana Muhammad Musa, *al-Ijtihad wa madza Hajatina ilaih fi hadza al- 'Asr*, Mesir:al-Madany, tt.

Zarkasyi, Abdullah Salim *Fikih di Awal Abad 21*, dimuat dalam Epistemologi Syara'-Mencari Format Baru Fikih Indonesia, Yogyakarta: Walisongo Press & Pustaka Pelajar, 2000.

<https://www.ugm.ac.id/id/berita/23086-hasil-survei-i-namhs-satu-dari-tiga-remaja-indonesia-memiliki-masalah-kesehatan-mental>.